

---

## Keadilan Gender Dalam Perspektif Al-Quran: Studi Hermeneutika Hamka Dalam Buku *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*

**Dian Annisa Putri**

Prodi Ilmu Al quran dan Tafsir

[dianannisa2102@gmail.com](mailto:dianannisa2102@gmail.com)

---

### Article:

Received: 21 April, 2025

Accepted: 22 Mei, 2025

Published: 30 Juni, 2025

---

© 2025 The Author(s).



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

### Correspondence Address:

[dianannisa2102@gmail.com](mailto:dianannisa2102@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji konsep keadilan gender dalam perspektif Al-Qur'an melalui studi hermeneutika terhadap pemikiran Buya Hamka, khususnya sebagaimana dituangkan dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis dan metode dekonstruksi Jacques Derrida, penelitian ini bertujuan menelaah lebih dalam bagaimana tafsir Hamka membongkar oposisi biner yang kerap muncul dalam penafsiran klasik tentang perempuan, serta mengangkat potensi resistensi makna yang lebih adil gender. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis pustaka (library research) yang menganalisis lima belas ayat Al-Qur'an yang dibahas Hamka dalam karyanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir Hamka, meskipun masih menggunakan bahasa dan struktur tradisional, menyimpan kemungkinan makna yang lebih progresif dan inklusif. Melalui pendekatan dekonstruksi, terungkap bahwa Hamka tidak sekadar mereproduksi tafsir klasik, melainkan secara halus menyisipkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan moral, dan penghargaan terhadap perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Hamka dapat dibaca ulang sebagai bagian dari diskursus tafsir yang tidak hanya bernilai historis, tetapi juga potensial untuk pengembangan tafsir yang lebih kritis dan berkeadilan di masa kini. Kata kunci: Buya Hamka, tafsir, keadilan gender, dekonstruksi, hermeneutika, perempuan.

**Kata Kunci:** Keadilan Gender, Hermeneutika, Tafsir Al-Qur'an, Hamka, Dekonstruksi, Perempuan

## **Pendahuluan**

Gender adalah salah satu isu yang cukup ramai di bincangkan mengiringi perkembangan pemikiran Islam, baik di dunia Islam maupun di Barat. Khusus di dunia Islam, perbincangan isu gender tidak bisa di lepaskan dari pemahaman atas teks-teks keagamaan, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Sebab diakui atau tidak, tafsir keagamaan yang kurang produktif menjadi salah satu penyebab bermunculannya tafsir bias gender yang ujung-ujungnya perempuan selalu menjadi objek kesalahan dan di nomorduakan, begitu pula dengan pemikiran yang mendobrak pemahaman penafsiran terdahulu.<sup>1</sup>

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh banyak aktivis dan pemikir gender adalah keadaan yang menempatkan mereka berlawanan dengan rezim yang dianggap memiliki kekuatan untuk mewakili otoritas keagamaan. Posisi pemikiran, ide, dan gerakan yang saling bertentangan ini menciptakan kesulitan dalam merumuskan tindakan komunikatif karena adanya perbedaan mendasar dan asumsi dalam pemahaman. Sementara itu, beragam studi, penelitian, dan kajian empiris mengenai proses pengungkapan sikap dan pemahaman keagamaan yang mengandung bias gender masih sangat minim di publikasi Indonesia, yang dapat memicu pro dan kontra yang berkepanjangan.

Studi gender pada dasarnya memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup yaitu wanita dan pria. Para ahli yang punya perhatian terhadap masalah gender mencoba menguji perbedaan keduanya dalam berbagai konteks, dan mengambil artian fundamental atas persepsi terhadap berbagai jenis hubungan sosial. Gender sering diartikan dan atau dipertentangkan dengan seks, yang secara biologis di definisikan dalam kategori pria dan wanita. Fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapat terjadi di mana saja, baik di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi.

Pandangan sejumlah orang, termasuk beberapa Ulama Fiqih, menempatkan perempuan sebagai entitas kedua setelah laki-laki dalam ranah publik dan domestik. Tindakan yang berbeda diterapkan pada perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Ini merupakan suatu ironi serta contoh nyata dari ketidakadilan gender, yang menggambarkan jurang antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dan pandangan sebagian ulama serta masyarakat mengenai perempuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah, perempuan tidak pernah diakui sebagai setara dengan laki-laki, bahkan hak-haknya pun diatur oleh pria. Selama ratusan tahun, pandangan ini dianggap sebagai norma, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai takdir dari Tuhan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), cet. Ke-4, hlm. 8

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm. 29-30

Perempuan dalam konteks ini dianggap sebagai pihak yang teraniaya, hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi keinginan pria, tanpa pernah dijelaskan tentang kontribusi wanita terhadap kemajuan peradaban manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang diberkahi kemampuan untuk melahirkan generasi. Bahkan, dalam beberapa fase sejarah peradaban manusia, mereka pernah menduduki posisi terhormat dan memimpin peradaban.

Beberapa fakta yang diungkapkan di atas sangat bertentangan dengan pandangan klasik yang menyatakan bahwa wanita selalu ketinggalan dalam semua aspek dibandingkan dengan pria, yang kini telah tidak bisa dipertahankan lagi. Banyak pemikir feminis Muslim mulai meneliti mengenai posisi wanita dalam konteks Islam. Para wanita berusaha untuk menciptakan paradigma baru dalam menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan yang peka terhadap isu gender. Beberapa dari mereka memasukkan studi gender sebagai salah satu fokus utama yang lebih menarik dalam diskusi mengenai tafsir Al-Quran, termasuk dalam konteks Keadilan Gender menurut Al-Quran dan karya Hamka dalam buku “Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan.”

Islam muncul di wilayah Arab ketika masyarakat hanya mengenali satu jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki (Patriarkhi). Dalam perjalanan sejarah, perempuan dianggap sebagai objek untuk dieksploitasi, yang terlihat jelas dalam sistem pernikahan, praktik kawin paksa, perlakuan yang semena-mena dari suami, serta poligami yang tidak terbatas dan tanpa syarat. Berbagai kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Arab pada masa itu disebabkan oleh pandangan yang berkembang bahwa kehidupan perempuan sangat tergantung pada laki-laki, atau setidaknya ditujukan untuk mereka. Akibatnya, kebebasan dan kemandirian yang seharusnya dimiliki oleh perempuan terlihat sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Artinya, partisipasi perempuan dalam masyarakat di hadapan laki-laki dianggap tidak berarti, kecuali jika mereka berfungsi sebagai objek pemuasan seksual yang baru dianggap pantas.

Tentu saja, masalah tersebut sangat membatasi perempuan dalam menjalani aktivitas, terutama ketika berkaitan dengan pengembangan spiritual yang mereka miliki. Tampak bahwa setiap langkah perempuan dalam mengembangkan spiritualitasnya terbatas oleh keberadaan suami, yang menjadi penentu dalam berbagai keputusan keluarga, seperti larangan istri untuk berpuasa sunnah jika suaminya tidak mengizinkan. Munculnya ketidaksetaraan gender yang berdampak pada ketidakadilan dan bahkan kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses yang panjang. Namun, karena struktur sosial-budaya tersebut telah menjadi “norma” selama waktu yang sangat lama, perbedaan gender tersebut kemudian bertransformasi menjadi keyakinan dan ideologi yang melekat dalam

kesadaran individu, komunitas, bahkan negara. Perbedaan gender dianggap sebagai keputusan Tuhan yang bersifat tetap dan alami. Tidak dapat disangkal, salah satu faktor yang mempertahankan konstruksi sosial dan kultural yang menyebabkan ketidakadilan gender adalah interpretasi agama.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan.<sup>3</sup>

Artinya: *“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”*.

Berdasarkan makna dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34, di dalamnya terdapat peringatan untuk tidak berangan-angan atau merasa cemburu terhadap karunia yang diberikan Allah kepada siapapun, baik pria maupun wanita. Ayat ini menjelaskan dengan lebih jelas peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam kehidupan. Seorang pria atau suami berfungsi sebagai pelindung bagi seorang wanita atau istri, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka, di mana pria akan memimpin wanita. Secara umum, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah, baik dalam bentuk mahar maupun untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga dari sumber pendapatannya sendiri. Oleh karena itu, wanita yang baik adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan diri ketika suami tidak berada di rumah atau tidak bersama mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi pemikiran Buya Hamka mengenai keadilan gender. Sebagai referensi utama, peneliti memilih karya Buya Hamka berjudul "Berbicara Tentang Perempuan". Meskipun demikian, ide-ide dari sosok ini juga mungkin ditemukan di buku lain yang mengupas isu perempuan secara mendalam dalam konteks Islam, sementara "Berbicara Tentang Perempuan" merupakan kumpulan artikel yang dimuat dalam majalah Panji Masyarakat pada tahun 1990-an. Diharapkan, konten buku ini akan menjadi titik fokus utama dalam diskusi serta sumber penting untuk memahami pandangan Buya Hamka tentang keadilan gender. Walaupun buku tersebut tidak secara langsung menggambarkan konsep perempuan, peneliti

---

<sup>3</sup> Jaya, M, Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur'an. At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2020), hlm.3

yakin bahwa tulisan-tulisan ini, serta pemikiran Buya Hamka secara keseluruhan, menyediakan pembahasan yang signifikan dan relevan untuk dijadikan acuan di dalam bidang pendidikan. Peneliti sendiri memiliki landasan yang kuat untuk menganalisis ide-ide tokoh ini tentang perempuan, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam sudut pandang Al-Qur'an. Pertama, kurangnya pemahaman menyeluruh serta kesadaran yang umum tentang pentingnya keadilan gender, yang seringkali menjadikan perlakuan dan tindakan yang tidak setara terhadap gender di kehidupan sehari-hari. Kedua, pengaruh pemikiran Barat telah mempercepat perkembangan feminisme di Indonesia hingga melanggar ketentuan Syariat Islam mengenai kebebasan perempuan. Ketiga: pentingnya pemanfaatan potensi wanita dalam pengembangan dan pembelajaran dengan lebih efektif untuk mendukung generasi umat yang lebih maju.

Berdasarkan landasan tersebut, peneliti berpendapat bahwa pemikiran Buya Hamka sangat menarik dan pantas untuk dikaji serta diteliti secara mendalam guna memperkaya pengetahuan dan memenuhi kebutuhan pendidikan saat ini, dalam hal ini penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Keadilan Gender dalam Perspektif Al-Quran (Studi Hermeneutika Hamka dalam Buku "Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan")*".

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang berfokus pada analisis makna, nilai, dan gagasan dalam teks, dengan objek kajian utama buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan karya Hamka. Pendekatan yang diterapkan meliputi filsafat dekonstruksi Jacques Derrida untuk membongkar struktur makna teks dan pendekatan hermeneutika untuk memahami tafsir ayat Al-Qur'an dalam konteks keadilan gender. Adapun sumber data penelitian terbagi menjadi data primer yang diperoleh langsung dari buku karya Hamka tersebut, serta data sekunder yang berasal dari buku, dokumen, dan artikel lain yang relevan dengan masalah penelitian.

### **Pembahasan**

#### **Penafsiran Hamka terhadap Ayat Ayat tentang Perempuan dalam Buku *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan***

Pada bagian ini, penulis menganalisis bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan. Analisis ini difokuskan pada cara pandang Hamka terhadap makna ayat, pendekatan tafsir yang digunakan, serta sejauh mana penafsirannya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.

1. QS. An-Nisa': 1

Ayat ini ditempatkan oleh Hamka sebagai landasan utama bagi pembicaraan tentang kedudukan dan kemuliaan perempuan dalam Islam. Menurut Hamka, pemaknaan terhadap asal penciptaan manusia dari *nafsin wahidah* (jiwa yang satu) merupakan titik tolak bagi pembelaannya terhadap prinsip kesetaraan manusia, tanpa memandang jenis kelamin.

Hamka menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kesamaan asal penciptaan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam pandangan teologis menunjukkan bahwa keduanya memiliki nilai dan martabat yang setara di hadapan Allah. Dalam tulisannya, Hamka tidak menyetujui anggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dalam arti yang merendahkan. Ia memandang bahwa penjelasan tersebut lebih sebagai simbol bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi, bukan bertingkat satu di atas yang lain. Lebih lanjut, Hamka menyampaikan bahwa istilah "*nafsin wahidah*" mengandung makna bahwa seluruh umat manusia berasal dari sumber yang sama. Ini menunjukkan bahwa segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, atau keturunan tidak memiliki dasar dalam Islam. Dalam konteks ini, Hamka tidak hanya membela kesetaraan secara spiritual, tetapi juga menegaskan nilai persaudaraan universal yang adil, yang bermula dari keluarga manusia pertama: Adam dan istrinya.

Dalam penafsiran Hamka, bagian dari ayat yang menyebut "*dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak*" menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam keberlanjutan umat manusia. Maka, tidak ada alasan teologis atau moral untuk merendahkan perempuan atau membatasi peran sosial mereka semata-mata karena jenis kelamin.

Hamka juga menyoroti pentingnya takwa sebagai pangkal dari hubungan yang adil antara manusia. Ayat ini diawali dengan seruan kepada seluruh umat manusia untuk bertakwa, yang menurut Hamka berarti bahwa nilai kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kualitas ketakwaannya.

Dalam buku tersebut, Hamka tampak ingin meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyudutkan perempuan dalam sejarah penafsiran keagamaan. Ia mengajak pembaca untuk melihat bahwa Al-Qur'an justru meletakkan fondasi awal yang sangat mulia bagi perempuan. Dengan mengedepankan ayat ini di bagian awal bukunya, Hamka memberi isyarat bahwa pembicaraan tentang perempuan dalam Islam harus dimulai dari asas penciptaan yang setara, bukan dari budaya-budaya yang telah menyimpang dari nilai-nilai Qur'ani.

2. QS. At-Taubah: 71-72

Dalam menafsirkan Surah At-Taubah ayat 71-72, Buya Hamka memberikan penekanan kuat terhadap prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang spiritual dan sosial. Ayat ini menyebut secara eksplisit

“orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan” ( *walmu’miniina wal mu’minaatu*) yang menjadi penolong satu sama lain. Buya Hamka melihat bahwa penyebutan keduanya dalam satu rangkaian kalimat bukan hanya sebagai bentuk retorika, melainkan sebagai pengakuan tegas dari Al-Qur’an atas kedudukan perempuan sebagai subjek aktif dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ia menjelaskan bahwa makna “sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain” (ba’zuhum aulia u ba’dzin ) menandakan adanya hubungan kerja sama yang saling mendukung, bukan hubungan dominasi dan subordinasi. Dalam pandangan Hamka, ayat ini menolak segala bentuk diskriminasi peran sosial berdasarkan gender, dan justru meneguhkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam proyek sosial Islam.

Lebih lanjut, Hamka menyoroti bahwa dalam ayat tersebut Allah menetapkan tanggung jawab-tanggung jawab moral dan sosial yang dibebankan secara setara kepada laki-laki dan perempuan. Kewajiban-kewajiban seperti amar ma’ruf nahi munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul, tidak dibedakan antara jenis kelamin. Bagi Hamka, hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki dalam kontribusinya terhadap perbaikan masyarakat. Ia menentang pandangan sempit yang membatasi ruang gerak perempuan hanya dalam lingkup domestik. Bagi Hamka, perempuan juga memiliki kapasitas untuk menjadi penggerak perubahan sosial dan penegak nilai-nilai moral, sebagaimana laki-laki. Tafsir ini memperlihatkan corak pemikiran Hamka yang kontekstual dan progresif, di mana teks suci dipahami dalam kerangka keadilan sosial dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Pada ayat berikutnya (ayat 72), Allah menjanjikan surga bagi orang-orang beriman laki-laki dan perempuan yang menjalankan perintah-perintah-Nya. Hamka menekankan bahwa penyebutan balasan surga kepada dua jenis kelamin secara bersamaan merupakan bentuk pengakuan akan persamaan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangannya, ayat ini membantah klaim-klaim diskriminatif yang menganggap perempuan kurang mulia di hadapan Allah atau tidak setara dalam urusan keimanan. Bahkan, Allah tidak hanya menjanjikan surga sebagai balasan, tetapi juga menyebut “keridhaan Allah sebagai anugerah yang paling besar” suatu penghargaan spiritual tertinggi yang ditujukan kepada siapa pun yang beriman, tanpa membedakan jenis kelamin. Ini merupakan bukti bahwa nilai utama dalam Islam adalah takwa dan amal, bukan jenis kelamin atau status sosial.

Hamka juga mengkritik keras budaya patriarkal yang sering menggunakan agama untuk membatasi perempuan dari ruang publik. Menurutnya, ayat ini merupakan argumen Al-Qur’an yang sangat kuat untuk membantah sikap-sikap diskriminatif tersebut. Ia berpandangan bahwa penafsiran yang merendahkan perempuan justru berasal dari budaya lokal atau sistem sosial yang menyusup ke dalam tafsir agama, bukan dari ajaran

Islam itu sendiri. Karena itu, Hamka mengajak umat Islam untuk kembali kepada spirit Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, termasuk dalam hal hubungan gender. Penafsiran terhadap At-Taubah ayat 71-72 ini menjadi bukti bagaimana Hamka membaca Al-Qur'an dengan pendekatan etis dan kontekstual, sehingga mampu menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, khususnya dalam memuliakan perempuan.

### 3. QS. An- Nahl: 58-59

Dalam menafsirkan Surah An-Nahl ayat 58-59, Buya Hamka dengan tajam menyoroti kezaliman dan kebobrokan moral masyarakat Arab jahiliah terhadap perempuan. Ayat ini secara eksplisit mengkritik praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup (*wa'd*), yang merupakan bentuk penindasan ekstrem terhadap perempuan pada masa pra-Islam.

Hamka menafsirkan ayat ini sebagai potret sosial yang sangat kelam dari sistem patriarkal jahiliah yang menganggap perempuan sebagai aib. Ia menjelaskan bahwa pada zaman itu, kelahiran anak perempuan dianggap sebagai sumber malu dan beban, karena perempuan tidak dipandang sebagai aset sosial atau ekonomi. Bahkan, dalam masyarakat tersebut, nilai perempuan sering kali diukur hanya dari kemampuannya untuk menjadi alat reproduksi atau alat tukar dalam perkawinan, dan karena itu dianggap tidak memiliki posisi terhormat. Buya Hamka menyatakan bahwa Islam datang membawa revolusi besar dalam pemahaman ini: ia menghapus praktik penguburan anak perempuan dan menegaskan kemuliaan perempuan sebagai manusia yang memiliki hak hidup, hak berpendapat, dan hak memperoleh kasih sayang yang setara dengan laki-laki.

Lebih dari sekadar menghapus praktik jahiliah, Hamka membaca ayat ini sebagai kritik Al-Qur'an terhadap budaya patriarkal secara menyeluruh, termasuk sikap emosional negatif, kemarahan, dan rasa malu yang ditunjukkan ketika mendapat anak perempuan. Menurut Hamka, ayat ini mengandung nilai edukatif yang tinggi, yakni bahwa penghinaan terhadap anak perempuan bukan hanya bentuk ketidakadilan sosial, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap nilai ketuhanan, sebab semua anak baik laki-laki maupun perempuan adalah anugerah dari Allah. Dalam hal ini, Hamka menegaskan bahwa Islam memerangi bukan hanya praktik *wa'd*, tetapi juga mentalitas yang menganggap perempuan rendah.

Buya Hamka juga menunjukkan bahwa emosi yang digambarkan dalam ayat wajah yang merah padam karena marah dan perasaan malu menggambarkan kerusakan moral yang lahir dari sistem nilai yang menolak takdir Allah. Ia mengkritik cara berpikir yang mengaitkan nilai seseorang dengan jenis kelaminnya, dan menilai bahwa bentuk keimanan yang sehat adalah menerima karunia Allah dengan syukur, termasuk ketika dikaruniai anak perempuan. Hamka bahkan menyebut bahwa banyak perempuan justru menjadi sumber kebanggaan, kekuatan moral, dan keteladanan bagi

keluarganya. Oleh karena itu, tidak ada dasar agama maupun akal yang membenarkan perlakuan hina terhadap perempuan.

Dalam buku tersebut, Hamka menempatkan ayat ini dalam kerangka besar perjuangan Al-Qur'an untuk mengangkat martabat perempuan dan menghancurkan sistem nilai yang timpang. Baginya, dua ayat ini menjadi simbol bagaimana Islam mengintervensi langsung struktur sosial yang tidak adil, dan meletakkan dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang menghormati perempuan sejak dari lahir. Penolakan terhadap anak perempuan adalah simbol penolakan terhadap keadilan, dan karena itu dikecam keras oleh Allah melalui ayat ini.

#### 4. QS. Lukman: 14

Ayat ini menurut Buya Hamka merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang paling menyentuh dalam menggambarkan penghormatan terhadap perempuan, khususnya dalam perannya sebagai seorang ibu. Hamka melihat bahwa ayat ini menempatkan kedudukan ibu dalam posisi yang sangat mulia karena perjuangan biologis dan emosional yang tidak ringan dalam proses kehamilan, kelahiran, dan penyusuan.

Hamka menafsirkan bahwa frasa "*wahnan 'alā wahnin*" (lemah yang bertambah-tambah) adalah ungkapan yang sangat dalam dan puitis dalam menggambarkan penderitaan dan pengorbanan seorang ibu. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengakui secara biologis peran perempuan dalam melahirkan generasi, tetapi juga mengangkatnya ke tingkat spiritual sebagai bentuk ibadah dan pengabdian luar biasa kepada Allah. Dalam tafsirnya, Hamka menulis bahwa penderitaan fisik dan batin yang dialami oleh seorang ibu bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi justru menjadi alasan utama mengapa seorang anak wajib berbakti kepadanya.

Lebih lanjut, Hamka menyatakan bahwa perintah untuk bersyukur kepada Allah disandingkan dengan perintah untuk bersyukur kepada orang tua dan hal ini merupakan penekanan luar biasa terhadap pentingnya peran keluarga, terutama ibu, dalam pendidikan dan pembentukan karakter seorang anak. Baginya, ayat ini menolak segala bentuk pengabaian terhadap jasa dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Ia bahkan menegaskan bahwa penghormatan kepada ibu tidak hanya bersifat moral tetapi juga spiritual; sebab, bersyukur kepada ibu termasuk dalam bentuk ketaatan kepada Allah.

Buya Hamka juga mengkritik pandangan-pandangan yang menempatkan perempuan, terutama ibu rumah tangga, sebagai sosok yang tidak produktif atau kurang penting dalam masyarakat. Dalam perspektif Hamka, justru dari rahim dan asuhan seorang ibu-lah lahir generasi yang bertakwa dan berilmu. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada umat Islam agar tidak hanya menempatkan perempuan dalam penghormatan simbolik, tetapi juga memberi dukungan nyata terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan kaum ibu. Peran mereka tidak boleh direndahkan hanya karena mereka berada dalam ranah domestik, sebab rumah tangga yang kokoh

adalah fondasi utama peradaban.

Hamka memandang bahwa ayat ini bukan hanya perintah moral, tetapi juga manifestasi dari keadilan Islam terhadap perempuan, di mana kontribusi mereka tidak disamakan atau disubordinasikan, melainkan diakui secara terbuka dan dimuliakan. Bahkan, ayat ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional dan pengorbanan ibu mendapat perhatian khusus dari Allah, dan seharusnya menjadi dasar dalam membangun relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga. Penafsiran ini sekaligus memperkuat karakter tafsir Hamka yang berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap perempuan, dan keadilan sosial yang seimbang antara hak dan tanggung jawab.

5. QS. An- Nisa': 7,19,34,35

Dalam QS. An- Nisa': 7, Buya Hamka melihat adanya revolusi sosial besar-besaran yang dibawa Islam, khususnya dalam hal warisan. Sebelum Islam, perempuan tidak mendapatkan hak waris sama sekali, karena dianggap tidak berperan dalam produktivitas ekonomi. Islam hadir mengoreksi pandangan ini dengan menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak warisan, tanpa memandang jumlahnya. Hamka menjelaskan bahwa ayat ini adalah bentuk konkret dari keadilan sosial dan keadilan gender, bukan kesetaraan aritmatika, melainkan kesetaraan nilai dan kedudukan dalam hukum. Ia juga menolak pandangan yang menganggap hak waris perempuan sebagai bentuk diskriminasi, sebab dalam konteks sosial saat itu, Islam justru tampil membela hak perempuan dengan sangat tegas dan progresif.

Penafsiran Hamka terhadap QS. An-Nisa' ayat 19 menampilkan pemahaman yang kuat tentang misi keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dalam ajaran Islam. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk menghapus kebiasaan masyarakat jahiliyah yang memperlakukan perempuan sebagai barang warisan. Ketika seorang suami meninggal dunia, kerabat laki-laki dari pihak suami merasa berhak "memiliki" istri yang ditinggalkan, seolah-olah perempuan adalah harta pusaka. Islam, menurut Hamka, datang untuk membatalkan adat yang tidak adil tersebut dan mengangkat martabat perempuan sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Ayat ini juga memuat perintah untuk mempergauli perempuan dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan kasih sayang, tanggung jawab, dan akhlak yang baik. Hamka menegaskan bahwa jika seorang suami merasa tidak menyukai istrinya, hendaknya ia bersabar karena mungkin terdapat kebaikan besar yang belum tampak di hadapannya. Dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, beliau menggarisbawahi bahwa ayat ini mencerminkan keadilan Islam yang menolak penindasan serta menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan secara adil dan manusiawi. Penafsiran Hamka menunjukkan pendekatan yang kontekstual dan etis dalam memahami ayat ini, di mana nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap

hak-hak perempuan menjadi pesan utama yang ditekankan.

Penafsiran Buya Hamka terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 merefleksikan pendekatan kontekstual yang menekankan keadilan dan keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Menurutnya, istilah *qawwamun* yang sering diterjemahkan sebagai "pemimpin" bukan dimaksudkan sebagai bentuk dominasi atau superioritas laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab sosial dan moral yang diemban oleh laki-laki, khususnya dalam hal perlindungan dan pemberian nafkah terhadap istri. Hamka memahami kelebihan laki-laki yang disebut dalam ayat ini sebagai bentuk kelebihan fungsional yang berkaitan dengan peran, bukan sebagai pengunggulan mutlak secara nilai atau kemanusiaan. Ia menolak anggapan bahwa ayat ini dapat menjadi dasar untuk melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, ketika ayat ini menyebutkan kemungkinan "memukul" istri sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan konflik, Hamka menekankan bahwa hal tersebut bukan dalam arti kekerasan fisik, melainkan sebagai simbol peringatan yang tidak menyakitkan. Pandangan ini menunjukkan penolakan terhadap kekerasan dan penekanan pada penyelesaian konflik secara etis dan manusiawi. Dalam tulisannya yang lain, Hamka juga menyoroti bahwa dalam banyak hal, perempuan memiliki kelebihan tersendiri seperti keteguhan hati, ketabahan, dan pengaruh besar dalam membina keluarga dan generasi. Penafsiran ini menegaskan bahwa ayat tersebut harus dipahami dalam semangat keadilan Islam yang tidak menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, melainkan sebagai mitra yang setara dalam membangun kehidupan keluarga dan sosial secara harmonis.

Penafsiran Buya Hamka terhadap QS. An-Nisa' ayat 35 menunjukkan pendekatan yang moderat dan menekankan prinsip musyawarah serta keadilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Ayat ini membahas tentang langkah-langkah penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, yakni dengan menghadirkan dua orang hakam (penengah), masing-masing dari pihak keluarga suami dan istri. Menurut Hamka, ayat ini menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip penyelesaian masalah melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, bukan dengan jalan kekerasan atau pemutusan hubungan secara tergesa-gesa. Ia juga melihat bahwa pelibatan keluarga dalam mendamaikan konflik rumah tangga bukan hanya sebagai jalan tengah, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kedua belah pihak, agar keputusan yang diambil tidak sepihak dan memperhatikan kemaslahatan bersama. Dalam pandangannya, apabila niat dari kedua belah pihak adalah untuk berdamai, maka Allah akan membukakan jalan damai bagi mereka. Ayat ini mencerminkan nilai keadilan gender, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam proses rekonsiliasi, serta menunjukkan bahwa perempuan tidak dibiarkan berada dalam posisi lemah ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Penekanan Hamka pada keharusan mencari jalan damai dan

mendahulukan prinsip kasih sayang serta akhlak yang mulia, menunjukkan bahwa ia memahami ayat ini dalam kerangka ajaran Islam yang melindungi kehormatan dan hak perempuan secara proporsional.

### **Hermeneutika Hamka terkait Keadilan Gender dalam buku *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan***

#### 1. Cara Hamka Menafsirkan Perempuan

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Hamka tidak mengikuti pola tafsir konvensional yang sistematis dan kronologis sebagaimana lazim ditemukan dalam karya-karya tafsir klasik seperti *Tafsir al-Tabari* atau *Tafsir al-Qurthubi*. Sebaliknya, Hamka mengembangkan pendekatan yang bersifat tematik dan kontekstual. Ia memilih ayat-ayat Al-Qur'an secara selektif, yaitu ayat-ayat yang relevan dengan topik perempuan dan isu-isu sosial yang berkembang saat itu. Terdapat lima belas ayat Al-Qur'an dan dua puluh lima hadis yang dijadikan landasan argumentatif oleh Hamka untuk menegaskan bahwa Islam adalah agama yang memuliakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pendidikan, maupun peran sosial.

Penafsiran yang dilakukan Hamka bercorak naratif-reflektif. Ia tidak terjebak pada kajian teknis kebahasaan atau aspek filologis dari teks, melainkan lebih fokus pada substansi makna dan pesan moral ayat. Dalam setiap bagian, Hamka memulai dengan pemaparan isu sosial tertentu, seperti pandangan kaum orientalis tentang Islam dan perempuan, atau stigma terhadap peran perempuan dalam masyarakat, lalu menghubungkannya dengan ayat atau hadis yang relevan. Setelah itu, ia menyampaikan penjelasan normatif serta ilustrasi historis, seperti keteladanan Rasulullah dengan putrinya Fatimah, untuk memperkuat argumennya. Hal ini menunjukkan bahwa Hamka memadukan tafsir normatif dengan pembacaan sosiologis yang membumi dan membela martabat perempuan.

Struktur buku ini tersusun dari empat belas esai tematik yang masing-masing membahas satu dimensi dari isu perempuan. Judul-judul seperti *Kemuliaan Ibu*, *Penghargaan yang Sama*, *Pimpinlah Mereka*, dan *Kisah Adam dan Hawa*, menunjukkan bahwa Hamka menyusun tulisannya berdasarkan tema aktual yang dekat dengan pembaca Muslim. Tidak ditemukan susunan tafsir berdasarkan urutan surat dan ayat, tetapi setiap bagian justru bersifat mandiri, disusun untuk memperkuat narasi utama bahwa perempuan memiliki hak dan kehormatan dalam Islam. Sistematisasi ini menunjukkan bahwa Hamka lebih mengedepankan fungsi edukatif dan dakwah dari penafsiran ketimbang aspek metodologis akademik.

Dengan demikian, metode penafsiran Hamka dalam buku ini dapat dikategorikan sebagai tafsir tematik populis yang berpijak pada pemahaman nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan

terhadap manusia. Ia menempatkan teks Al-Qur'an dalam dialog dengan konteks zamannya, serta mengusung pendekatan yang lebih egaliter dan moderat terhadap isu perempuan. Buku ini bukan hanya sebuah karya tafsir, tetapi juga merupakan bentuk respons intelektual dan spiritual Hamka terhadap tantangan sosial dan ideologis yang muncul di masanya.

Pada bagian ini penulis mengulas pemikiran Buya Hamka melalui pendekatan hermeneutika, khususnya dalam memahami isu keadilan gender. Penulis berusaha membaca kembali tafsir Hamka secara dekonstruktif untuk melihat bagaimana makna-makna dalam teks Al-Qur'an dipahami, diartikulasikan, dan ditekankan oleh Hamka dalam mendukung keadilan bagi perempuan dalam ruang agama dan sosial. Dalam memahami pemikiran Hamka tentang perempuan melalui bukunya *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, pendekatan hermeneutika dekonstruksi Jacques Derrida menjadi alat analisis yang relevan untuk menggali makna-makna tersembunyi dan membongkar struktur dominasi dalam teks tafsir. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana konstruksi gender dalam tafsir tidak pernah bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ideologi penafsir.

Jacques Derrida mengembangkan pendekatan dekonstruksi dengan premis bahwa teks tidak memiliki makna tunggal yang tetap, melainkan selalu terbuka untuk pembacaan ulang, karena makna dalam bahasa adalah hasil penundaan dan perbedaan (*différance*) yang tidak pernah benar-benar hadir secara utuh dan stabil.<sup>4</sup> Dekonstruksi mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami makna eksplisit dalam teks, melainkan juga menggali lapisan-lapisan makna implisit, kontradiksi internal, dan struktur oposisi biner yang dominan.

## 2. Oposisi Biner dan Konstruksi Gender

Meskipun Hamka memiliki pendekatan yang humanistik dan penuh etika, dalam beberapa bagian tafsirnya tetap tampak pengaruh struktur pemikiran tradisional yang membedakan peran laki-laki dan perempuan secara biner. Misalnya, dalam menafsirkan An-Nisa:34, Hamka mengafirmasi posisi laki-laki sebagai *qawwam* (pemimpin) atas perempuan, berdasarkan tanggung jawab finansial dan sosial. Di sini tampak adanya struktur oposisi biner: laki-laki/pemimpin dan perempuan/dipimpin. Namun demikian, Hamka tidak menempatkan posisi ini dalam konteks superioritas absolut. Ia memberikan syarat-syarat moral atas peran kepemimpinan tersebut: harus adil, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, Hamka tidak sepenuhnya mengukuhkan struktur patriarkal secara mutlak. Ia memberi celah bagi pembacaan baru yang lebih setara. Inilah yang menjadi titik masuk untuk melakukan dekonstruksi terhadap makna dominan dari struktur biner tersebut.

---

<sup>4</sup> Jacques Derrida, *Of Grammatology*, trans. Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976), hlm. 23–25.

Oposisi biner yang ada dalam tafsir Hamka, seperti laki-laki/perempuan, publik/domestik, dan rasional/emosional, meskipun muncul, tidak dijadikan dasar untuk menjustifikasi ketimpangan. Justru di beberapa bagian tafsir, Hamka menunjukkan usaha untuk mengangkat nilai-nilai keperempuanan sebagai hal yang esensial dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

### 3. Pembacaan Kritis terhadap Relasi Gender

Dengan mendekati tafsir Hamka menggunakan pendekatan dekonstruksi Derrida, pembaca dapat melihat bagaimana teks-teks tafsir tersebut mengandung ketegangan antara makna dominan dan potensi resistensinya. Struktur biner yang hadir dalam tafsir klasik tidak serta-merta dibiarkan berlaku oleh Hamka. Sebaliknya, ia membuka ruang untuk penafsiran yang lebih adil terhadap perempuan, tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai spiritual Islam.

Misalnya, dalam menafsirkan An-Nisa:1, Hamka menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu jiwa yang sama (*nafsin wahidah*), yang menunjukkan kesetaraan asal-usul. Dalam penafsirannya terhadap At-Taubah:71, Hamka menyebut bahwa perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab sosial yang setara dalam amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan dan peran aktif perempuan di ruang publik.

Pembacaan kritis ini memungkinkan pembongkaran terhadap makna lama yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Tafsir Hamka, meskipun tidak menggunakan istilah "gender" secara eksplisit, menghadirkan semangat kesetaraan melalui pendekatan nilai. Dengan demikian hermeneutika Hamka terkait keadilan gender dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan antara tradisi tafsir dan konteks sosial yang meniadakan keadilan dan kemanusiaan yang lebih inklusif.

## **Kesimpulan**

Tulisan ini membahas pemikiran Buya Hamka dalam bukunya *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, di mana ia mengangkat isu kedudukan perempuan dalam Islam melalui pendekatan tafsir yang tematik, kontekstual, dan inklusif berdasarkan Al-Qur'an serta hadis. Hamka menolak penafsiran bias patriarki dan menekankan bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan serta keadilan gender, di mana perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai distribusi tanggung jawab yang adil di hadapan Allah, bukan bentuk ketimpangan. Melalui pembacaan yang etis dan historis, pemikiran Hamka dinilai memberikan kontribusi penting dan relevan dalam menjembatani wacana keadilan gender dengan otoritas normatif Islam, sekaligus meluruskan kesalahpahaman yang sering kali bersumber dari bias budaya atau penafsiran tekstual yang sempit.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Fattah Abu Ghaddah, *Ulama Yang Tidak Menikah*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Adji Pratama. (2023). Konsep Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni.
- Akhmad Roja Badrus Zaman. (2017). Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir Al-Qur'an dan Kontroversi Penggunaannya. *Raushan Fikr*, Vol. 6, No. 2, Juli.
- Almubarak, Fauzi. (2018). Keadilan dalam Perspektif Islam. *ISTIGHNA*, Vol. 1, No. 2, Juli, hlm. 115, 128–129.
- Amanah, Puspita. (2024). Pandangan Islam Terhadap Keadilan Gender: Analisis Tafsir Maudhu'i. *Shad: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, Juni.
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: eNusantara, 2009.
- Bariah, Oyoh. (2025). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an. *Passion of the Islamic Studies Center, JPI\_Rabbani*, hlm. 2–4.
- Daniel, AR., Endang dan Wasiah, Nana, *Metoda Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratorium PKn UPI, 2009.
- Derrida, Jacques. (1976). *Of Grammatology*. Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Dewi Murni and Syofrianisda, "Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an," *Syahadah VI*, no. 1 2018.
- Farid Purnama, Fahmy. (2021). Hermeneutika Filosofis Gadamer: Memugar Kepongahan Metode. *Jurnal Irfani*, Vol. 1, No. 1, Januari–Juni, hlm. 2–3.
- Ghofur, "Analisis Dekonstruksi Tokoh Takeshi dan Mitsusaburo dalam Novel *Silent Cry* Karya Kenzaburo Oe Perspektif Jacques Derrida", *Jurnal Nuansa*, Vol. 12 No. 2 Juli Desember 2015.
- Hadi Nur Rakhmad, *Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Tentang Pendidikan Islam*, ed. Guipedia, Bandung: Guipedia Group, 2021.
- Hamdanah, *Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Tentang Hak-Hak*, Jogjakarta: BIGRAF Publishing. 2015.
- Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid I.

- Hamka, *Tasawuf Modern*, Jakarta: Republik Penerbit, 2015.
- Hamka. (1979). *Kenang-Kenangan Hidup*. Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. (1982). *Ayahku*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2014). *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Depok: Gema Insani.
- Hidayah Pratami. (2020). *Karakteristik Dakwah Buya Hamka (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Metro)*.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Ichsani Fauziah, Iswati dan Heri Cahyono, “Konsep Pendidikan Perempuan dalam Islam: Telaah Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan”, Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2024.
- Jaya, M, *Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur’an. At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2020), <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>. Diakses pada Tanggal 8 Februari 2025.
- John Sturrock, *Strukturalisme Post-strukturalisme dari Levi-Strauss sampai Derrida*, Surabaya: Jawa Pos Press, 2014.
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Maryam, Siti. (2019). Konstruksi Gender dalam Al-Qur’an: Analisis atas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender. *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 22, No. 2, hlm. 215–232.
- Miftahun Najib, M., Hamzawi, M. A., & Rohmawan, D. (2021). Hermeneutika Klasik dan Hermeneutika Modern: Dari Merebutkan Objektivitas hingga Objektivitas Absurd. *Inovatif: Jurnal Pendidikan Agama dan Kebudayaan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 326–328.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2015.
- Nofri Madola dan Muhammad Sabri, “Buya Hamka's Hermeneutics on Misogyn Hadiths”, *Jurnal Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol*, 2024.
- Palmer, Richard E. (1999). *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Diterjemahkan oleh Mansur Hery & Damanhuri M. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, hlm. 15.

- Prayudi, Retno & Abd Hamid. (2023). *Wanita Ahli Tafsir Abad Modern*. Sukabumi: Haura Utama, Cet. 1, hlm. 167.
- Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sayyid Muhammad, *Fiqih Keluarga Seni Berkeluarga Islami*, Yogyakarta: Bina Media, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, (Jakarta: Yayasan Syiar Indonesia, 2017.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, hlm. 384.
- Siregar, Mahigut. (2019). Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida. *Journal of Urban Sociology*, Vol. 2, No. 1, April.
- Siti Azisah, et. al., *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, Makassar: Alaudidin University Press, 2016.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukti, Surya. (2022). Keadilan Gender: Pendidikan, Kepemimpinan, dan Hak Kewarisan Islam. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Desember, hlm. 130–137.
- Sumayono, E. (1999). *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwignyo, Agus. (2020). *Hermeneutika dan Kritik Ideologi: Menafsirkan Teks dalam Konteks Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ungkang Marcelus, “Dekonstruksi Jacques Derrida sebagai Strategi Pembacaan Teks”, *Jurnal Pendidikan Humaniora* Vol. 1 No. 1 Maret 2013.
- Vina Saviana D. Dan Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2010.
- Yusuf Wibisono, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mabsut: Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1, 2013.